

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Isu pelanggaran HAM di level internasional sangat beragam, salah satunya adalah praktik penahanan imigran. Penahanan imigran merupakan pelanggaran terhadap HAM yang membatasi kebebasan manusia dengan alasan terkait migrasi yang perlu ditinjau kembali akan implementasinya. Salah satu negara yang melakukan praktik penahanan imigran adalah Kanada. Setiap tahunnya, Kanada menjadi negara yang menampung hadirnya ribuan imigran, yang membuat Kanada dijuluki sebagai negara paling ramah imigran di dunia (Heisler, 2023).

Adanya julukan tersebut tidak mengesampingkan Kanada untuk tetap menerapkan *Immigration and Refugee Protection Act* (IRPA), yang merupakan kebijakan Kanada terkait penahanan imigran di Kanada yang disahkan pada tahun 2001, serta mulai diimplementasikan pada tahun 2002 dan tetap dijalankan hingga sekarang oleh lembaga Pemerintah Federal Kanada terkait migrasi, yakni *Canada Border Services Agency* (CBSA) (Migration, 2023).

CBSA memiliki wewenang tinggi dalam menahan setiap imigran yang datang, namun penahanan para imigran dilakukan dengan semena-mena dan melanggar hukum internasional. Para imigran yang ditahan di Kanada berasal dari negara-negara Asia, Eropa, Amerika, dan Afrika yang terdiri dari (1) imigran yang ingin menjadi tenaga kerja di Kanada, (2) imigran yang akan menjadi penduduk

tetap di Kanada, dan (3) para pengungsi yang melarikan diri dari negara asalnya karena adanya konflik (Stauffer, 2021).

Tabel 1. 1 *Jumlah Peningkatan Tahanan Imigran di Kanada*

Tahun	Jumlah Penahanan Imigran
2012-2013	8.742
2013-2014	7.720
2014-2015	6.786
2015-2016	6.602
2016-2017	6.268
2017-2018	8.355
2018-2019	8.781
2019-2020	8.825

Sumber : (*Canada Border Service Agency, 2023*)

Berdasarkan tabel tersebut, pada tahun 2012, CBSA mulai membentuk laporan awal jumlah tahanan imigran di Kanada yang dilanjutkan setiap tahunnya. Meskipun pada tahun 2012 hingga 2015 jumlah tahanan di Kanada mengalami penurunan, namun adanya krisis migrasi global pada tahun 2016 menyebabkan lonjakan signifikan jumlah tahanan imigran Kanada dari 6.268 menjadi 8.825 tahanan.

Terdapat beberapa alasan penahanan imigran di Kanada yang berasal dari kecurigaan CBSA, yaitu antara lain (1) 83% karena alasan “*flight risk*” (para imigran berpotensi untuk melarikan diri), (2) 5% karena alasan “*flight risk*” dan membahayakan publik, (3) 5% karena alasan identitas tidak terkonfirmasi, (4) 5% karena sedang proses penyelidikan identitas, (5) 1% karena alasan keadaan imigran tidak layak diterima secara hukum karena adanya dugaan tindak kriminal yang pernah dilakukan sebelumnya, dan (6) 1% karena alasan mengancam keamanan nasional (Stauffer, 2021).

CBSA menahan para imigran dari seluruh kalangan usia dan individu. Tak hanya itu, jaringan komunikasi para imigran dengan seluruh pihak dihentikan, serta fasilitas yang diberikan selama penahanan imigran tidak memadai, sehingga menyebabkan banyaknya imigran yang mengalami gangguan kesehatan mental hingga meninggal dunia (Stauffer, 2021).

Adanya hal tersebut membuat salah satu NGO Kanada yakni *Canadian Council for Refugees* (CCR) pada tahun 2016 mulai mengadvokasi Pemerintah Kanada untuk mengubah kebijakan penahanan imigran di Kanada (CCR, 2016). Pada tahun 2017, Pemerintah Kanada memberikan respons yang menyatakan bahwa akan meringankan peraturan terhadap tahanan imigran (CCR, 2017). Namun, hal tersebut tidak terealisasi, sehingga pada tahun 2019 CCR kembali melayangkan advokasi yang tidak lagi mendapat respons dari pemerintah Kanada (CCR, 2019).

Kegagalan NGO lokal dalam mengadvokasi Pemerintah Kanada kemudian menjadi perhatian publik internasional, terutama salah satu *international non-governmental organization* (INGO) dalam bidang kemanusiaan yakni *Human Rights Watch* (HRW). Pada tahun 2020, menjadi langkah awal HRW dalam melakukan gerakan advokasi di Kanada dengan tujuan mendesak Pemerintah Kanada untuk membebaskan para tahanan imigran dan mengubah kebijakan penahanan imigran dengan alternatif lain yang lebih manusiawi dan efektif.

Dalam menggerakkan advokasinya, HRW membentuk jaringan transnasional dengan salah satu INGO yakni *Amnesty Internasional* dan NGO lokal Kanada

yang turut bergerak dalam bidang kemanusiaan, yaitu antara lain *The BC Poverty Reduction Coalition*, *No One Is Illegal (NOII)*, dan *BC Civil Liberties Association (BCLA)*. HRW membentuk jaringan transnasional dengan beberapa NGO tersebut karena adanya persamaan tujuan yang ingin dicapai.

Hal tersebut dapat dilihat dari komitmen yang disuarakan oleh setiap NGO yaitu antara lain (1) *Amnesty International* yang berkomitmen untuk menciptakan kebebasan HAM dan menghapuskan pelanggaran HAM diseluruh dunia, (2) *The BC Poverty Reduction Coalition* yang berkomitmen untuk mengadvokasi kebijakan publik guna mengakhiri kesenjangan hidup di Kanada, (3) *NOII* yang berkomitmen untuk mengadvokasi kebijakan yang membuat imigran dan pengungsi tidak segera memiliki status yang sah, serta (4) *BCLA* yang berkomitmen untuk melindungi dan memajukan HAM di Kanada.

HRW sendiri memiliki tujuan dan komitmen untuk membela hak dan martabat manusia serta mengakhiri segala bentuk isu pelanggaran HAM diseluruh dunia. Adanya kesamaan komitmen dalam memperjuangkan HAM yang dimiliki oleh NGO tersebut dengan HRW kemudian mendorong terbentuknya jaringan transnasional untuk mengadvokasi kebijakan penahanan imigran di Kanada. Bersama jaringan tersebut, HRW mengadvokasi Pemerintah Kanada dengan mendesak secara langsung melalui gerakan massa yang turut diinisiasi oleh jaringan yang tergabung dan memberikan surat terbuka kepada Pemerintah Kanada yang menekankan pembebasan penahanan imigran yang turut didukung dan ditandatangani oleh 39 NGO kemanusiaan lain (Amnesty International, 2023)

Hingga di tahun 2023, gerakan advokasi HRW sementara dihentikan karena telah mempengaruhi sembilan dari sepuluh pemerintah provinsi di Kanada untuk memutuskan kontrak penahanan imigran di penjara provinsi dengan CBSA, serta menunggu respon dari Pemerintah Federal Kanada terkait advokasi yang diserukan.

Beberapa penelitian terdahulu terkait strategi HRW dalam mengadvokasi isu pelanggaran HAM dijelaskan dalam tulisan skripsi Iskandar Noor Zulkarnain (2019) yang membahas mengenai upaya HRW dalam mendesak Pemerintah Tiongkok untuk membebaskan HAM Etnis Uighur yang berada di wilayah Xinjiang. Tulisan tersebut membantu penulis untuk memahami bagaimana strategi penyelesaian isu kemanusiaan yang dilakukan oleh HRW dapat dikaitkan dengan teori *Transnational Advocacy Network* (TAN) (Zulkarnain, 2019). Ada pula tulisan skripsi Syarifatul Ula (2017) yang menjelaskan mengenai upaya HRW dalam membantu etnis Rohingya mendapatkan keadilan dari Pemerintah Myanmar. Tulisan tersebut membantu penulis untuk memahami analisis strategi *Boomerang Pattern* melalui upaya advokasi yang dilakukan oleh HRW (Ula, 2017).

Ada pula tulisan artikel Stephanie J. Silverman (2014) menjelaskan asal usul para imigran yang datang di Kanada yang membuat Pemerintah Kanada mengadopsi kebijakan IRPA. Tulisan tersebut memberikan informasi kepada penulis mengenai kedatangan para imigran di Kanada beserta kondisi yang dihadapi para imigran selama berada di penjara imigran Kanada (Silverman, 2014). Ada pula tulisan artikel Serra Hasiloglu (2022) menjelaskan kebijakan

sistem penahanan imigran di Kanada harus dihapuskan karena telah melanggar hukum internasional. Tulisan tersebut memberikan informasi kepada penulis mengenai pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Pemerintah Kanada selama menahan para imigran di penjara imigran (Hasiloglu, 2022).

Maka, jeda penelitian ini dengan tinjauan pustaka yang sebelumnya adalah penelitian ini menggunakan negara Kanada dengan isu penahanan imigran yang diadvokasi oleh HRW dengan strategi *Boomerang Pattern* dengan jangka waktu penelitian pada tahun 2020 hingga 2023, yang mana strategi *Boomerang Pattern* belum pernah digunakan untuk analisis kasus di Kanada.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana strategi advokasi yang dilakukan oleh *Human Rights Watch* dalam membebaskan para tahanan imigran di Kanada pada tahun 2020-2023?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Secara umum tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan informasi kepada khalayak umum dan akademisi dalam bentuk karya ilmiah atau penelitian ilmiah. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memenuhi tugas akhir sebagai persyaratan gelar S1 program studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

1.3.2 Tujuan Khusus

Secara khusus, tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan strategi advokasi yang dilakukan oleh *Human Rights Watch* untuk membebaskan para imigran yang berada di penjara imigran di Kanada yang ditahan oleh pemerintah Kanada.

1.4 Kerangka Pemikiran

1.4.1 Penahanan Imigran

Penahanan imigran merupakan praktik pengurungan individu yang dikategorikan sebagai non-warga negara dengan tujuan untuk mencapai hal-hal terkait imigrasi (Gomes, Duarte, & Carvalho, 2021). Penahanan imigran juga didefinisikan sebagai pengurungan manusia yang tunduk kepada lembaga pengawasan imigrasi untuk menunggu perizinan masuk atau akan dikeluarkan oleh suatu negara (Detainees, 2024). Penahanan imigran bertujuan untuk mengidentifikasi kewarganegaraan seseorang, mencegah masuknya imigran tanpa izin atau ilegal, serta melakukan perintah deportasi terhadap seseorang yang melakukan pelanggaran. Penahanan imigran sering kali dikaitkan sebagai syarat administratif untuk menghindari tindakan kriminal dari warga negara lain guna menjaga keamanan nasional, namun beberapa negara turut menggunakan penahanan imigran untuk menghalangi para imigran yang tidak diinginkan yang berusaha memasuki negara tersebut, yang kemudian banyak ditemukan negara yang mengkriminalisasi para imigran selama berada dipenjara tahanan (Turnbull, 2017).

Berdasarkan hukum internasional, praktik penahanan imigran hanya dapat digunakan sebagai pilihan terakhir apabila pemeriksaan terhadap identitas para imigran melalui upaya lain belum cukup memenuhi syarat diterimanya seorang imigran, serta digunakan untuk mempersiapkan seorang imigran yang akan dipulangkan atau dipindahkan sesuai dengan hukum yang ditentukan. Selain itu, penahanan imigran tidak diizinkan untuk menahan imigran yang berstatus sebagai individu yang rentan, yaitu antara lain anak-anak, perempuan yang sedang hamil, korban pelanggaran HAM, penyandang disabilitas, dan kelompok LGBTQIA+. Hal tersebut dikarenakan penahanan imigran beresiko menyebabkan gangguan psikologis, sehingga harus turut sesuai dengan standar internasional (Sweileh, 2023).

Mengingat praktik penahanan imigran sering kali mendapatkan kritik karena dianggap sebagai kebijakan yang tidak memiliki peraturan hukum yang mengikat sehingga dalam pengimplementasiannya banyak ditemukan permasalahan terkait pelanggaran HAM, terdapat ketentuan standar internasional yang harus dipenuhi oleh suatu negara dalam menggunakan praktik penahanan imigran, yaitu antara lain (1) setiap imigran yang mencari hak suaka harus dihargai, (2) setiap imigran berhak mendapatkan kebebasan dan keamanan yang dilindungi, (3) praktik penahanan imigran harus sesuai dengan ketentuan hukum, (4) praktik penahanan imigran tidak boleh dilakukan sewenang-wenang dan harus sesuai dengan keperluan mengapa seorang imigran harus ditahan, (5) praktik penahanan imigran tidak diizinkan melakukan diskriminasi, (6) praktik penahanan imigran harus memiliki batasan waktu penahanan, (7) keputusan dalam pelaksanaan penahanan

imigran harus tunduk pada prosedur perlindungan imigran, (8) praktik penahanan imigran harus memiliki situasi dan kondisi yang menjunjung hak dan martabat kemanusiaan, (9) praktik penahanan imigran harus memperhatikan kebutuhan dan keadaan setiap imigran, terutama yang dikelompokkan sebagai individu yang rentan, (10) dan praktik penahanan imigran harus tunduk pada hukum dan pemantauan yang ditetapkan (Malavolta, 2018).

1.4.2 *Transnational Advocacy Networks (TAN)*

Seiring berkembangnya zaman, politik dan hubungan internasional tidak hanya dilakukan oleh negara sebagai aktor utama, melainkan terdapat aktor non-negara yang terlibat didalamnya, salah satunya adalah organisasi internasional. Politik dan hubungan internasional saat ini memiliki struktur dalam sebuah jaringan yang berisikan aktivis, ilmuwan atau ahli, pelaku ekonomi, dan pelaku profesional lainnya yang memiliki kemampuan dalam mendukung interaksi dan prinsip yang dibentuk dan diperjuangkan pada sebuah jaringan, dimana jaringan tersebut disebut sebagai *Transnational Advocacy Networks*.

Menurut Keck & Sikkink, *Transnational Advocacy Networks (TAN)* merupakan sebuah hubungan jaringan aktivis atau organisasi yang saling bekerja sama dan terorganisir untuk mempromosikan suatu ide, isu, dan norma guna mengadvokasi suatu perubahan kebijakan yang ditujukan kepada pemerintah suatu negara sebagai pembuat kebijakan. Aktor utama yang berperan dalam TAN biasanya merupakan organisasi non-pemerintah yang menggandeng aktor-aktor internasional lainnya untuk membantu menyuarakan isu-isu yang dihadapi oleh sekelompok masyarakat agar mendapatkan perhatian publik dan politik


internasional, meliputi keadilan dan perlindungan internasional maupun lokal, hak-hak perempuan dan pencari suaka, lingkungan hidup, serta isu-isu yang berkaitan lainnya (Kiel, 2011).

TAN akan digunakan ketika terdapat situasi dan kondisi saat (1) suatu kelompok perjuangan lokal dan pemerintah lokal suatu negara tidak memiliki struktur yang terhubung sehingga tidak bisa menyelesaikan konflik yang sedang terjadi, (2) para aktivis dan aktor politik internasional memiliki hubungan yang dapat membentuk kepercayaan untuk mempromosikan misi dan strategi mereka, dan (3) terdapat interaksi dan konferensi internasional yang dapat digunakan sebagai wadah untuk mendorong TAN (Aulia, Isnaeni, & Yudono, 2019)

Aktor-aktor yang tergabung dalam TAN tidak menggunakan kekuatan militer maupun fisik dalam mengadvokasi suatu kebijakan, namun jaringan yang dimiliki oleh para aktor dapat memberikan pengaruh secara berkelanjutan sehingga menciptakan spekulasi dari negara yang diadvokasi untuk menganggap bahwa advokasi aktor TAN patut diperhatikan (Dewanto, 2017). Menurut TAN, aktor utama yang dapat memberikan pengaruh terhadap gerakan advokasi yang dilakukan, yaitu antara lain (1) NGO (*non-governmental organization*), (2) *local social movement* (LSM), (3) organisasi keagamaan, (4) media publik, (5) yayasan, (6) para peneliti dan pelaku aktivitas perdagangan atau serikat pekerja, (7) organisasi pemerintah regional maupun internasional, (8) serta badan legislatif maupun badan eksekutif pemerintahan (Annisa, 2020).

1.4.2.1 Strategi *Boomerang Pattern*

Strategi *Boomerang Pattern* merupakan sebuah pola interaksi antara aktor jaringan transnasional dengan aktor-aktor internasional yang telah digandeng dalam misi mendesak pemerintah suatu negara terkait konflik yang sedang terjadi pada negara tersebut. Strategi *Boomerang Pattern* digunakan ketika aktor utama TAN tidak memiliki akses sendiri untuk memasuki area domestik suatu negara guna mengadvokasi suatu konflik yang sedang terjadi karena akses tersebut dihalangi oleh pemerintah negara tersebut. Dalam mencari celah, aktor utama TAN kemudian menggandeng aktor lain untuk mencari dukungan dan membentuk hubungan kerja sama untuk mendesak pemerintah negara. Desakan yang dihasilkan dari interaksi dan hubungan antar jaringan aktor merupakan kekuatan bagi aktor utama TAN untuk mendapatkan respon dari pemerintah negara yang diincar (Ni Wayan Sri Upayoni, 2021).



Gambar 1. 1 Alur Strategi Boomerang Pattern

Sumber : (Keck & Sikkink, 1998)

Gambar tersebut menunjukkan bahwa dalam memobilisasi pergerakannya, aktor TAN memiliki pola strategi *Boomerang Pattern* yang digunakan sebagai pembuka terhubungnya jaringan antara aktor lokal dengan aktor internasional dalam mengadvokasi negara yang ditargetkan (Dewanto, 2017). Ketika NGO lokal yang disebut sebagai jaringan aktor lokal suatu negara berusaha mengadvokasi namun tidak memiliki akses karena pemerintah negara melakukan pemblokiran, jaringan aktor lokal akan mencari sekutu internasional untuk membantu memberikan tekanan kepada pemerintah negaranya. Aktor lokal dan aktor internasional tersebut akan membentuk suatu jaringan yang lebih memiliki kekuatan untuk mempengaruhi pemerintah negara dalam merespon advokasi yang diperjuangkan.

Strategi *Boomerang Pattern* turut membagi lingkup strateginya kedalam empat bagian. Pertama, *information politics* merupakan pola yang memanfaatkan adanya informasi yang dapat digunakan dalam kepentingan politik, dimana

informasi tersebut akan berisikan data dan identifikasi fakta berdasarkan observasi pribadi, yang kemudian dipublikasikan melalui berbagai media informasi sebagai upaya untuk mendorong terkuaknya sebuah konflik. Informasi yang terdapat pada strategi ini tidak hanya didapatkan melalui observasi langsung ke tempat kejadian perkara oleh aktor jaringan advokasi, namun harus turut melibatkan pihak-pihak yang telah mengalami konflik yang terjadi untuk diminta memberikan kesaksian atau cerita-cerita berdasarkan pengalaman pribadi mereka. Hal tersebut merupakan strategi dalam *information politics* karena berdasarkan cerita-cerita dari pihak yang telah mengalami, aktor jaringan advokasi akan mengemas informasi yang didapatkan secara dramatis yang kemudian dipublikasikan ke media agar lebih menarik perhatian publik untuk mendukung aksi yang dilakukan oleh aktor jaringan (Keck & Sikkink, 1999).


Kedua, *symbolic politics* merupakan pola yang mencoba untuk menciptakan dan meramaikan symbol-simbol, aksi-aksi, slogan, atau cerita yang dapat menggambarkan kondisi yang sedang terjadi dengan tujuan persuasif yang dapat meyakinkan setiap individu untuk turut memberikan dukungan dan dorongan terhadap konflik yang sedang diperjuangkan (Keck & Sikkink, 1999). Melalui *symbolic politics*, aktor jaringan membingkai konflik yang diperjuangkan melalui tindakan-tindakan aksi simbolik sehingga memberikan kesan yang lebih meyakinkan publik, dimana hal tersebut dapat memperlaju perkembangan advokasi dengan tujuan meningkatkan kesadaran publik dan memperkuat pengaruh jaringan advokasi kepada suatu negara (Yanti Kristina Sianturi, 2020).

Ketiga, *leverage politics* merupakan pola yang mengajak aktor-aktor lain yang lebih memiliki *power* untuk memengaruhi dan mendesak suatu negara untuk memperhatikan atau mengubah kebijakannya. *Leverage politics* memiliki dua jenis dalam kerja sama yang dilakukan, yaitu *material leverage* dan *moral leverage* (Keck & Sikkink, 1999). *Material leverage* merupakan bantuan yang merujuk pada suatu hubungan yang melibatkan uang, barang, maupun keuntungan lainnya bagi suatu negara. Pada *material leverage*, aktor jaringan transnasional berusaha mencari bantuan berupa uang, barang, militer, maupun dukungan suara dalam lembaga internasional yang ditujukan untuk memberikan kesempatan negosiasi antara pihak aktor jaringan dengan negara target atas isu yang diperjuangkan pada negara target. Sedangkan pada *moral leverage*, aktor jaringan transnasional berusaha mencari bantuan moral yang mengarah pada “*mobilization of shame*” yang bertujuan untuk mendorong perilaku aktor transnasional beserta isu yang diadvokasi menjadi perhatian internasional (Yanti Kristina Sianturi, 2020).

Keempat, *accountability politics* merupakan pola dimana jaringan atau aktor utama yang berusaha untuk menyelesaikan konflik berusaha untuk meyakinkan dan mengikat aktor dalam negara target yang lebih memiliki *power* untuk tetap mendukung dan bertindak sesuai prinsip dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh aktor jaringan transnational. Dalam *accountability politics*, pemerintah negara target yang telah menyetujui advokasi yang diberikan oleh aktor jaringan akan langsung diikat dengan memberikan *statement* atau laporan kepada publik internasional dengan tujuan agar pemerintah yang telah menerapkan advokasi

tidak melakukan pengkhianatan dan tetap konsisten akan keputusannya. Ikatan tersebut turut digunakan untuk mempengaruhi aktor ber-*power* lain dalam negara target untuk bergabung dalam menyetujui advokasi yang dilayangkan, serta menjadi bukti persetujuan apabila suatu saat pemerintah yang telah bersepakat dengan aktor jaringan melakukan pelanggaran atau perubahan (Keck & Sikkink, 1999).

1.5 Sintesa Pemikiran



Gambar 1. 2 Sintesa Pemikiran

Berdasarkan sintesa pemikiran yang digambarkan di atas, adanya penahanan imigran di Kanada membuat HRW sebagai organisasi internasional dalam bidang kemanusiaan melakukan aksi dalam membebaskan para tahanan imigran yang dapat dikaitkan dengan teori *Transnational Advocacy Networks* melalui empat

lingkup strategi yang terdapat pada strategi *Boomerang Pattern*, yaitu antara lain (1) *information politics* melalui wawancara dan publikasi laporan pada situs resmi, (2) *symbolic politics* dengan membentuk tagar atau simbol pada media sosial, (3) *leverage politics* dengan menggandeng aktor lain yang memiliki *power* akan isu yang dihadapi, dan (4) *accountability politics* dengan membentuk kesepakatan dan meyakinkan pemerintah lokal akan perubahan kebijakan atas isu yang terjadi.

1.6 Argumen Utama

Strategi advokasi yang dilakukan oleh HRW dalam membebaskan tahanan imigran di Kanada dilakukan dengan strategi *Boomerang Pattern* dengan menggunakan lingkup *information politics*, *symbolic politics*, *leverage politics*, dan *accountability politics*. Dalam lingkup *information politics*, HRW bersama *Amnesty International* melakukan penelitian dan wawancara secara langsung bersama beberapa mantan tahanan imigran. Hasil dari penelitian dan wawancara tersebut kemudian disusun menjadi sebuah laporan dan tertuang pada publikasi resmi HRW yang berjudul “*I Didn’t Feel Like a Human in There : Immigration Detention in Canada and Its Impact on Mental Health*”. Selain itu, *Amnesty International* dan *The BC Poverty Reduction* turut membantu membagikan informasi pada *websitenya* terkait advokasi yang sedang diperjuangkan. Kedua, *symbolic politics* yang terlihat dengan adanya kampanye pada media sosial dengan slogan *#WelcomeToCanada* yang dibentuk oleh HRW serta kampanye secara langsung yang turut dilakukan oleh *No One Is Illegal (NOII)*, dan *BC Civil Liberties Association (BCCLA)*. Ketiga, dalam *leverage politics*, HRW

menggendeng *Amnesty International* untuk bekerja sama dalam mendukung aksi advokasi yang mengarah pada “*mobilization of shame*” bagi Pemerintah Kanada. Terakhir, dalam *accountability politics*, meskipun belum mendapatkan dukungan dari Pemerintah Federal Kanada, HRW telah membentuk kesepakatan bersama Pemerintah Provinsi Kanada yang mana telah memutuskan kontrak penahanan imigran di penjara provinsi dengan CBSA, serta terus menyerukan kampanye media sosial bersama jaringan yang tergabung yang difokuskan kepada Pemerintah Federal Kanada untuk turut segera menghentikan kebijakan praktik penahanan imigran di penjara pusat.

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian dalam penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang menjelaskan suatu peristiwa atau fenomena yang terjadi secara objektif dan sebagaimana adanya (Margareta, 2013). Dengan menggunakan tipe penelitian deskriptif, penulis akan menjelaskan aksi yang dilakukan oleh HRW dalam membebaskan para tahanan imigran di Kanada dengan menggunakan data-data maupun gambaran peristiwa yang terjadi yang akan dijelaskan secara deskripsi dalam bentuk kata-kata.

1.7.2 Jangkauan Penelitian

Jangkauan penelitian ini adalah tahun 2020-2023. Penulis memilih penelitian pada tahun 2020 karena didasari atas awal mula bergeraknya HRW dalam mengupayakan pembebasan isu penahanan imigran di Kanada. Sedangkan, pada tahun 2023 dipilih peneliti sebagai batas akhir penelitian karena aksi

pergerakan secara langsung HRW terhadap pembebasan imigran di Kanada sementara berhenti karena sejauh ini HRW berhasil menekan dan memengaruhi Pemerintah Provinsi Kanada dan sedang menunggu respon dari Pemerintah Federal Kanada.

1.7.3 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data studi pustaka. Teknik pengumpulan data studi pustaka merupakan penelitian yang menggunakan karya tulis ataupun data yang telah tersedia dengan mengumpulkan berbagai materi yang berkaitan dengan studi kasus yang sedang diteliti, yang kemudian dapat menghasilkan data sekunder. (Melfianora, 2017). Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari hasil pengamatan pihak lain yang telah melakukan penelitian sebelumnya dari sumber-sumber yang telah tersedia, meliputi buku, jurnal, artikel, serta berita yang berasal dari situs resmi (Nursyafitri, 2022). Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik studi pustaka yang menghasilkan data sekunder yang didapatkan melalui website resmi, serta artikel-artikel dan dokumen-dokumen penelitian terkait.

1.7.4 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif. Teknik analisis data kualitatif merupakan penelitian yang menggunakan data deskripsi yang berfokus pada penjelasan terkait peristiwa atau fenomena sosial, interpretasi, perilaku manusia, praktik, serta hal-hal lain yang tidak dapat diukur dengan angka (Jurnal, 2023). Berdasarkan penjelasan diatas, penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif karena

menganalisa data-data empiris yang telah diperoleh. Analisis tersebut akan digunakan untuk menjawab rumusan masalah dan menguji hipotesis dalam bentuk sebuah kesimpulan.

1.7.5 Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, penulis membagi empat bagian sistematika penulisan untuk memudahkan pembaca dalam memahami penelitian ini, yaitu antara lain :

BAB I berisikan bagian pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka pemikiran, sintesa pemikiran, argument utama, serta metode penelitian.

BAB II berisikan mengenai strategi *Human Rights Watch* dalam membebaskan penahanan para imigran di Kanada melalui lingkup *information politics* dan *symbolic politics*.

BAB III berisikan mengenai strategi *Human Rights Watch* dalam membebaskan penahanan para imigran di Kanada melalui lingkup *leverage politics* dan *accountability politics*.

BAB IV berisikan bagian penutup yang memuat kesimpulan dan saran dari hasil pembahasan pada bab sebelumnya dari penulis.